



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengeloaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905));
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
- KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai berikut :
- a. Facebook : *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem*
  - b. Instagram : *@kpu\_karangasem*
  - c. Youtube : *KPU Kabupaten Karangasem*
  - d. Twitter : *@KPU\_Karangasem*
  - e. Tiktok : *@kpu.karangasem*
- adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 7 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,**

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

RHM Sekretaris,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem  
URL : <https://www.facebook.com/kpukarangasem>  
Tampilan :



## Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

2.6K followers • 5 following

KPU Kab. Karangasem



Call now



Following

...


B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_karangasem  
URL : [https://instagram.com/kpu\\_karangasem](https://instagram.com/kpu_karangasem)  
Tampilan :



### C. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Karangasem  
URL : [https://youtube.com/channel/UCaO5XDhz\\_CVggtEvlTDq59g](https://youtube.com/channel/UCaO5XDhz_CVggtEvlTDq59g)  
Tampilan :



#### D. Twitter

Nama Pengguna : @KPU\_Karangasem  
URL : [https://twitter.com/KPU\\_Karangasem?t=DycG0YsN2ms-laGYc56zJQ&s=08](https://twitter.com/KPU_Karangasem?t=DycG0YsN2ms-laGYc56zJQ&s=08)  
Tampilan :

**KPU Karangasem**  
@KPU\_Karangasem

Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai media informasi dan publikasi

⌚ Jalan Bhayangkara 6, Amlapura  
🔗 kab-karangasem.kpu.go.id  
📅 Bergabung Februari 2020

**93 Mengikuti 255 Pengikut**

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

<b>Tweet</b>	<b>Tweet &amp; balasan</b>	<b>Media</b>	<b>Suka</b>
 <b>KPU Karangasem</b> @KPU_K... · 3 jam #TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menggelar rapat pleno rutin mingguan, Senin (15/11)			
<p>Kegiatan tersebut guna membahas rencana kerja yang akan dilakukan minggu kedepan sekaligus evaluasi program kerja sebelumnya.</p>			

E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpu.karangasem  
URL : [https://www.tiktok.com/@kpu.karangasem?\\_r=1&\\_t=ZS-92rkOhNj1Ua](https://www.tiktok.com/@kpu.karangasem?_r=1&_t=ZS-92rkOhNj1Ua)  
Tampilan :



## KPU Karangasem

@kpu.karangasem

9

Mengikuti

23

Pengikut



15

Suka

Akun Tiktok Resmi KPU Kabupaten Karangasem

Ikuti

Pesan



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Plt. Sekretaris

